

# Pentingnya responsivitas hakim terhadap aspek-aspek keadilan gender dalam konteks izin poligami

**Dewi Balqis Maharani**

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: [dewibalqismaharani@gmail.com](mailto:dewibalqismaharani@gmail.com)

**Kata Kunci:**

keadilan gender; poligami; pertimbangan hakim

**Keywords:**

gender justice; polygamy; judge's consideration

## ABSTRAK

Poligami termasuk salah satu dari permasalahan yang sampai saat ini masih terus dibicarakan di kalangan masyarakat. Responsivitas hakim sangat diperlukan dalam menimbang dan memutuskan perkara izin poligami. Sehingga tidak akan ada pihak yang merasa tidak adil dan tidak setara. Karena semuanya telah diperhitungkan sehingga kemaslahatan yang menjadi tujuannya. Dampak izin poligami terhadap hak-hak perempuan (istri pertama) dapat mengakibatkan istri pertama selalu merasa bersalah, karena dianggap tidak dapat memenuhi

kebutuhan suami; berdampak pada perekonomian keluarga dan berdampak pada keselamatan dan kesehatan. Perbedaan antara hakim yang berperspektif gender dan yang tidak yakni hakim yang tidak hanya merujuk pada hukum perundang-undangan saja, namun juga melihat terhadap kemaslahatan yang didapat. Hakim yang tidak berperspektif gender akan melihat pada fakta aktual dan aspek hukum saja tanpa menitikberatkan pada aspek-aspek keadilan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan studi kepustakaan.

## ABSTRACT

Polygamy is one of the problems that is still being discussed among society. The judge's responsiveness is very necessary in considering and deciding cases regarding polygamy permits. So that no party will feel unfair and unequal. Because everything has been taken into account so that benefit is the goal. The impact of polygamy permits on the rights of women (first wives) can result in the first wife always feeling guilty, because she is deemed unable to fulfill her husband's needs; has an impact on the family's economy and has an impact on safety and health. The difference between judges who have a gender perspective and those who do not is that judges do not only refer to statutory law, but also look at the benefits obtained. Judges who do not have a gender perspective will only look at actual facts and legal aspects without focusing on aspects of gender justice. The research method used is normative with a literature study approach.

## Pendahuluan

Poligami termasuk dalam salah satu dari permasalahan yang sampai saat ini masih terus dibicarakan di kalangan masyarakat, khususnya bagi kaum feminis. Hal ini terjadi karena ketika poligami terjadi, salah satu pihak merasa dirugikan, yakni pihak perempuan. Praktik poligami di Indonesia sudah ada sejak lama, tahun 60-an banyak para pejabat melakukan poligami (Roibin, 2007). Sehingga negara membuat kebijakan mengenai batasan jumlah istri yang dapat dinikahi oleh laki-laki secara ketat. Pasal yang membahas terkait syarat dari poligami tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut menjadi



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

acuan bagi para hakim di Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam mempertimbangkan permohonan izin poligami.

Pengadilan Agama merupakan tempat terakhir untuk seseorang mendapatkan izin untuk berpoligami. Dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif, syarat-syarat untuk berpoligami diberlakukan, agar laki-laki yang berniat untuk berpoligami bisa mendahulukan pemikirannya, bukan hanya mementingkan egonya sendiri.

Pertimbangan dari seorang hakim merupakan bagian yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari putusan hakim yang di dalamnya terkandung keadilan dan kepastian hukum. Selain karena hal tersebut, putusan dari hakim dapat memberikan manfaat bagi pihak yang meminta keadilan, sehingga sangat penting seorang hakim dalam mempertimbangkan putusannya secara teliti, baik, dan cermat. Apabila dalam suatu putusan seorang hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan yang telah dipertimbangkan oleh hakim tersebut (Arto, 2004).

Poligami dalam Islam mewajibkan seorang suami yang akan melakukan poligami untuk memenuhi syarat-syarat yang telah berlaku, sesuai dengan yang tercantum dana Al-Qur'an surah an-Nisa ayat tiga yang menjelaskan terkait poligami dan mengatur hal yang berkaitan dengan poligami. Salah satu yang tercantum sebagai syarat berpoligami adalah suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Baik dari kebutuhan yang bersifat dzhahiriyyah maupun batiniyah. Namun yang terjadi di masyarakat, masih banyak suami yang tidak mentaati syarat-syarat yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut menyebabkan kemudharatan, khususnya bagi kaum perempuan yang merasa sangat dirugikan. Perempuan dijadikan sebagai subyek yang letaknya di bawah laki-laki, istri yang belum bisa memberikan keturunan dijadikan alasan oleh suami untuk berpoligami. Sehingga peran istri di rumah harus terpinggirkan, dan kekuatan suami dalam menyuarakan pendapatnya telah menyingkirkan istri dari haknya (Lahati, 2018).

Seorang suami terkadang juga mengatakan bahwa alasan ia berpoligami adalah agar tidak terjadi perzinahan, perselingkuhan dan penyakit seksual menyimpang, sehingga daripada hal tersebut terjadi maka seorang suami berpikir lebih baik berpoligami (Ch, 2014). Mereka yang pro poligami juga sering menggunakan dalil bahwa poligami adalah sunnah Rasul tanpa melihat latar belakang Rasulullah dalam melakukan poligami.

Setelah melihat permasalahan di atas, maka dapat dipahami bahwa ketidakadilan gender terbentuk dalam praktik poligami. Perempuan yang seharusnya dapat dilindungi dengan adanya poligami justru menjadi kemudharatan karena poligami hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu semata. Perbedaan relasi gender laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan hanya dilihat dari sisi iologisnya saja, namun bisa dilihat dari konstruksi masyarakat setempat, hal ini sejalan dengan teori *nature* (Ridwansyah, 2019).

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara terkhusus izin poligami pasti mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan. Namun, bisa saja respon dari seorang hakim terhadap izin poligami tidak terlalu ketat dalam menyeleksi dan mempertimbangkan, bahkan terlihat menyelipkan keadilan gender. Kemungkinan

yang kedua juga terkait hakim perempuan dalam mempertimbangkan izin poligami, karena kemungkinan tidak semua hakim perempuan pernah mempelajari terkait keadilan gender. Ketika hakim dirasa kurang dalam mempertimbangkan izin poligami, maka hal ini akan sangat berdampak pada hak-hak istri yang dimadu. Maka dari itu, artikel ini dibuat untuk mengetahui tentang responsivitas seorang hakim terhadap keadilan gender dalam konteks izin poligami dan hak-hak dari seorang istri yang dipoligami.

Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokus kajiannya berupa studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana (Wahyuni, 2022). Studi kepustakaan yakni kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang akan diusung ke dalam karya tulis (Azis, 2023).

## Pembahasan

### **Responsivitas Hakim terhadap Aspek-Aspek Keadilan Gender dalam Kasus Izin Poligami**

Indonesia memiliki berbagai acuan dalam menentukan kasus hukum poligami, kasus ini disebut dengan pluralisme hukum. Hal ini terjadi karena pemerintah masih mengakui hukum tidak tertulis sebagai doktrin hukum yang patut dijadikan rujukan dan sumber penetapan hukum. Keberagaman tersebut pada akhirnya memotivasi masyarakat untuk memilih ketentuan hukum yang dirasa lebih menguntungkan namun tetap sah bagi dirinya, termasuk dalam kasus poligami (Hadi et al., 2023).

Peran hakim sangat penting dalam melindungi hak istri terhadap izin praktik poligami. Berikut akan dijabarkan mengenai peran hakim yang seharusnya dalam melindungi hak-hak istri. Pertama, hakim berspektif keadilan gender. Arti gender sendiri yakni sebuah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang diakibatkan dan dapat berubah sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender merupakan pembedaan karakteristik, posisi dan peran yang dilekatkan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Hal ini bisa terjadi karena dilatar belakangi oleh kontruksi sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Sifat dari konsep gender adalah tidak tetap, dapat berubah dan dapat dialihkan juga dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan dan budaya masyarakat.

Praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi akibat adanya budaya patriarki yang mana budaya ini menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kesetaraan gender diciptakan bukan untuk mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan, namun hal ini lebih bertujuan untuk membangun relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat mengurangi ketidakadilan terhadap para perempuan.

Hakim yang akan memutuskan perkara terkait izin poligami harus menimbang keadilan gender, sehingga ia harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung

(Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan yang ada di dalam Perma tersebut sangat dianjurkan untuk diterapkan bagi hakim yang sedang menangani kasus yang melibatkan perempuan, karena di dalamnya terdapat pernyataan larangan bagi hakim untuk diskriminatif dan merendahkan perempuan (Apriandi, n.d.)

Kedua, hakim bersifat aktif. Hakim diberikan wewenang untuk bersifat aktif mulai dari proses sidang ketika mengajukan permohonan. Ketua pengadilan diberi izin untuk membantu pemohon baik dengan memberi nasihat atau membantu syarat-syarat permohonan agar dapat diterima dan memenuhi syarat formal. Dengan adanya sifat ini, diharapkan hakim dalam menangani kasus poligami bisa aktif untuk mencari tahu latar belakang suami melakukan poligami, mencari tahu terkait finansialnya, mencukupi atau tidak untuk memenuhi kebutuhan semua calon istrinya, mencari tahu tentang izin dari istri pertama, mencari tahu ada atau tidaknya halangan untuk menikah dengan calon istri kedua.

Ketiga, hakim berorientasi pada perlindungan hukum dan keadilan. Dalam konteks izin poligami, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan kepentingan suami, calon istri atau istri-istri yang sudah ada, dengan melihat pada resiko yang akan didapat (Sunarto, 2014). Sebisa mungkin pertimbangan yang dilakukan tidak menjadikan mudharat bagi istri dan dapat mempertimbangkan kepentingan keutuhan dan keharmonisan keluarga tetap bisa terjaga.

Keempat, hakim secara *ex-officio* melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek harta bersama. Pemeriksaan setempat yakni pemeriksaan oleh hakim di luar pengadilan, yakni memeriksa langsung di tempat objek orang yang bersengketa. Hal ini bertujuan untuk memberikan hakim sebuah gambaran pasti mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi (Mertokusumo, 2002). Dengan mengoptimalkan peran hakim dalam mengadili perkara dalam konteks izin poligami, diharapkan terwujudnya hakim yang responsif terhadap keadilan gender dan selalu berupaya untuk melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara di Pengadilan Agama tentu mempertimbangkan dengan mengacu pada dasar-dasar hukum maupun *ijtihad* yang didasarkan pada pemahaman para hakim. Dalam mempertimbangkan suatu putusan, hakim menggunakan hukum positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) dan Hukum Islam. Selain mengacu pada dua hukum tadi, hakim dapat berijtihad hukum untuk menimbang manakah hukum yang harusnya didahulukan, hukum positif atau hukum Islam. Karena, alasan-alasan dalam poligami tidak semuanya ada di dalam hukum positif, yakni dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara teori sebenarnya hakim dapat menolak permohonan izin poligami tersebut. sayangnya, hal tersebut hanya bisa ditemukan dalam Hukum Islam, hal ini akan berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Hakim (Aryati & Ali, n.d.).

Artikel ini mengambil contoh salah satu putusan yang mengizinkan poligami, yakni putusan perkara Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan segala hal, terutama dalam hal poligami, hakim harus memutuskan seadil-adilnya. Islam tidak

melarang seseorang untuk melakukan poligami, namun Islam tidak menganjurkan laki-laki untuk berpoligami ketika istrinya tidak terdapat cacat baik lahir maupun batin (Hakim, 2000). Ketika seseorang ingin berpoligami, maka ia harus memberikan alasan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun fakta yang sebenarnya, laki-laki yang berpoligami banyak yang berpoligami karena untuk memenuhi hasrat biologis. Maka, hakim harus lebih teliti dalam menyeleksi permohonan izin poligami.

Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dalam perkara nomor 673/Pdt.G/2021/PA.JS dengan pertimbangan sebagai berikut: hakim berpendapat bahwa posita yang diajukan oleh pemohon merupakan sengketa di bidang perkawinan. Hakim juga berpandangan bahwa pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Majelis hakim juga bertanya kepada termohon mengenai kehidupan dan hubungan yang terjalin antara pemohon dan termohon. Pernyataan yang jujur dan sebenar-benarnya dari istri sangat dibutuhkan untuk hakim dalam mempertimbangkan putusannya.

Termohon menyampaikan kepada majelis hakim bahwa termohon menyetujui dan membenarkan dalil-dalil pemohon serta mengizinkan pemohon untuk menikah lagi karena pemohon dianggap sudah dekat dengan calon istri kedua. Berdasarkan pernyataan dari termohon secara lisan, maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon karena telah memenuhi semua syarat yang diajukan. Alasan lain hakim mengabulkan adalah dengan melihat pada alasan pemohon yang masih ingin memiliki keturunan namun termohon tidak menginginkannya lagi. Karena pemohon dengan calon istri kedua sudah terlalu dekta, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menimbulkan mudharat yang akan menimpa keduanya (Tambak, 2023).

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dianggap sudah tepat, karena alasan dari pemohon untuk berpoligami adalah ingin menambah keturunan, sedangkan termohon enggan untuk memiliki anak lagi. Jika dilihat dari hukum Islam, istri seharusnya dapat melayani keinginan suami, salah satunya adalah terkait keturunan. Maka, hakim mengabulkan karena khawatir akan terjadi perzinahan karena inginnya seorang suami untuk memiliki keturunan kembali. Dalam memberikan izin poligami, hakim juga melihat pada peristiwa yang terjadi untuk dijadikan sebagai pedoman dan bukti-bukti slip gaji dari instansi yang bersangkutan. Hal ini perlu dibuktikan agar hakim dapat menimbang bahwa pemohon benar layak untuk mendapatkan izin poligami.

Contoh putusan perkara yang menolak izin poligami yakni putusan nomor 1414/Pdt.G/2018/PA.JB. alasan pemohon untuk berpoligami adalah untuk mengikuti sunnah Rasul dan untuk mendapatkan keturunan yang sholih dan sholihah. Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini menyatakan bahwa pemohon yang mengajukan izin poligami tidak memiliki alasan yang jelas dan tidak memenuhi persyaratan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon telah melampirkan surat pernyataan akan berlaku adil dan menyertakan bukti penghasilan. Namun dalam persidangan, termohon merasa keberatan dan tidak menyetujui untuk dipoligami. Melihat hal tersebut, pemohon tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan untuk berpoligami otomatis ditolak dan tidak diizinkan oleh majelis hakim (Mustika, 2022).

Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di atas dianggap telah tepat karena memenuhi indikator kesetaraan gender. Hal ini bisa dibuktikan dengan akses dalam kehidupan rumah tangga, jadi pemohon dan termohon sudah melakukan hak dan kewajiban mereka dengan baik, sayangnya istrinya belum bisa memberikan keturunan selama 19 tahun. Di dalamnya juga ada partisipasi dari perempuan yang turut merumuskan kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, ketika laki-laki ingin berpoligami maka harus mendapatkan izin dari istri pertama. Poligami dengan izin istri pertama diharapkan bermanfaat untuk kedepannya agar tidak terjadi hal-hal yang berseberangan dengan agama dan bisa menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia, serta bisa menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan.

Seperti halnya individu lain, hakim perempuan tidak semuanya memiliki pandangan terhadap keadilan gender. Terkadang yang mereka tekan itu aspek hukum atau faktual. Namun, rata-rata hakim memiliki pandangan terhadap perspektif gender. Karena disebutkan juga dalam pasal-pasal terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi dan hal yang harus dipertimbangkan.

### **Dampak Hasil Pertimbangan Hakim Terhadap Hak-Hak Perempuan yang Terlibat**

Seseorang yang melakukan poligami tanpa izin dari istri, maka sesungguhnya ia telah menyakiti hati istrinya dan merupakan penghinaan terhadap kaum perempuan. Ketika hal tersebut sampai terjadi, maka hak-hak dari seorang istri akan terabaikan dan tidak ada perempuan di dunia ini yang ingin dimadu. Jika ada perempuan yang memberikan izin kepada suaminya untuk menikah kembali (dimadu), maka sesungguhnya ia berada di bawah tekanan keterpaksaan (Irfan, 2007).

Dampak yang umum terjadi terhadap seorang istri yang suaminya berpoligami yakni: Pertama, istri akan selalu menyalahkan dirinya sendiri karena ia tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suaminya hingga mengakibatkan suaminya menikah lagi. Kedua, ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Memang tidak semua suami akan berlaku tidak adil, ada pula yang benar-benar memenuhi syarat poligami yakni adil terhadap semua istri dan anaknya. Namun faktanya di lapangan, kebanyakan laki-laki lebih mementingkan istri mudanya dan mengabaikan istri dan anaknya terdahulu. Sehingga bagi istri yang ia tidak bekerja dan bergantung pada suami akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Lahaling & Makkulawuzar, 2021).

Ketiga, ketika seseorang sering untuk berganti-ganti pasangan, maka prosentase ia terjangkit penyakit menular seksual akan besar, ia akan lebih mudah terkena penyakit seperti HIV/AIDS. Sehingga hal ini akan berdampak pada semua istrinya. Untuk menghindari hal tersebut maka suami bisa saja enggan untuk melakukan hubungan intim dengan istri-istrinya, yang mengakibatkan hak istri dalam hal biologis akan hilang. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi di dalam keluarga yang melakukan poligami.

## Kesimpulan dan Saran

Seorang hakim yang berspektif gender akan lebih teliti lagi dalam menimbang dan memutuskan izin poligami. Karena yang dipikirkan bukan hanya suaminya saja, namun bagaimana istri bida mendapatkan hak-haknya dan tidak memunculkan mudharat. Hakim yang tidak melihat pada aspek kesetaraan gender/keadilan gender, biasanya ia akan memutuskan hanya melihat pada aspek hukum dan faktual saja, tanpa menitikberatkan pada poligami. Bukan hanya hakim laki-laki saja, namun hakim perempuan juga demikian, ia yang tidak pernah mempelajari tentang kesetaraan gender tidak akan paham.

Dampak terhadap hak-hak perempuan yang dipoligami yakni istri akan selalu menyalakan dirinya dan merasa tidak enak hati karena belum bisa melayani suami. Terhadap ekonomi juga berpengaruh, hal ini berlaku untuk istri pertama yang tidak bekerja dan selalu menggantungkan ekonomi terhadap suaminya. Hal ini berdampak kepada istri karena ketika suami memiliki istri baru, ia akan lebih memperhatikan istri barunya, dan istri pertamanya akan terabaikan. Dampak yang terakhir adalah ketika suami hobi berganti-ganti pasangan maka rawan terkena HIV dan akan menular terhadap istri-istrinya atau bahkan istri-istrinya tidak mendapat nafkah bathin karena dengan tujuan agar tidak tertular.

Diharapkan bagi para hakim agar lebih mempertimbangkan lagi dan berpikir jangka panjang ketika akan memutuskan perkara poligami. Karena ketika hakim salah dalam memutuskan perkara poligami, maka ada pihak yang akan tersakiti terutama istri-istrinya. Untuk para suami, tanamkan dalam diri bahwa menikah dengan satu orang istri sudah sangat cukup dan membahagiakan.

## Daftar Pustaka

- Apriandi, E. (n.d.). Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Perkara Izin Poligami Untuk Mewujudkan Hakim yang Responsif Kepada Keadilan Gender. 1-12.
- Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar.
- Aryati, E. N., & Ali, M. M. (n.d.). Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Putusan Nomor: 0373/PDT.G/2013/PA.SKA.). 95-110.
- Azis, Y. A. (2023, Mei). Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode. Deepublishstore. <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>
- Ch, M. (2014). Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender (Edisi Revisi). UIN Maliki Press.
- Hadi, M. N., Syuhadak, F., & Kusrin, Z. M. (2023). Social Justice and Humanity on Polygamous Marriage at the Religious Court of Pasuruan-Indonesia. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 20, 261-280. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.7324>
- Hakim, R. (2000). Hukum Perkawinan Islam. Pustaka Setia.
- Irfan, L. A. (2007). Nikah. PT. Pustaka Insan Madani.

- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Law*, 80–90.
- Lahati, T. (2018). Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016. *Farabi (Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah)*, 14–26.
- Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty.
- Mustika, I. T. (2022). Sensivitas Gender Hakim terhadap Izin Poligami dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta [Tesis]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ridwansyah, M. (2019). Keadilan Gender Dalam Rancangan Qanun Hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 168–178.
- Roibin, R. (2007). Praktik Poligami di kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur). *El-Qudwah: Jurnal Penelitian Integrasi Sains Dan Islam*.
- Sunarto. (2014). Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata. Prenadamedia Group.
- Tambak, T. (2023). Poligami Terhadap Upaya Hukum Perindungan Hak Perempuan di Indonesia (Studi Kasus Pada Putusan No.673/Pdt.G/2021/PA.JS) [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wahyuni, W. (2022, Desember). Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>